



V K T R

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS**

PIAGAM KOMITE AUDIT PT VKTR Teknologi Mobilitas

I. UMUM

Komite Audit PT VKTR Teknologi Mobilitas ("**Perusahaan**" atau "**VKTR**") dibentuk sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* ("**GCG**") sejalan dengan keinginan perusahaan untuk meningkatkan *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility* terhadap seluruh *stakeholder* seperti pemegang saham, pemerintah, pemasok, konsumen, masyarakat sekitar, karyawan dan lainnya.

Pembentukan Komite Audit dan penyusunan Piagam Komite Audit dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.1.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia no. I-A, butir III.1.6 dan V.5 mengenai pembentukan Komite Audit.

Piagam ini berusaha memberikan kejelasan dalam memahami peranan Komite Audit dengan memberikan kerangka organisasi dan pertanggungjawaban Komite Audit. Piagam ini dapat diubah di masa yang akan datang guna merespon terhadap kebutuhan Perusahaan yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan perundangan yang berlaku serta kondisi terkini.

II. FUNGSI KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh atas jalannya Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dalam menjalankan fungsinya Komite Audit memerlukan dukungan dari Direksi dengan memberikan akses pada sumber informasi termasuk dokumen yang diperlukan dan personalia serta fasilitas yang memadai dalam menjalankan fungsinya.

Di samping itu Komite Audit mempunyai fungsi untuk melakukan supervisi terhadap Auditor Eksternal yang bertugas di Perusahaan dan internal audit yang dibentuk manajemen. Supervisi terhadap internal audit dimaksudkan untuk menilai bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya manajemen telah melakukan pengendalian internal secara profesional dan menyeluruh. Selain itu fungsi lainnya adalah menilai kebijakan Perusahaan, baik di bidang akuntansi, keuangan, dan peraturan di Pasar Modal yang berdampak terhadap pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan penerapan GCG di Perusahaan.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan besaran *fee*;
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV. SUSUNAN DAN KUALIFIKASI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit yang dibentuk oleh Perusahaan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris Independen serta anggota lainnya yang merupakan pihak luar Perusahaan.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit, yaitu:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Paling kurang 1 (satu) di antara anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa atestasi, jasa non-atestasi dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perusahaan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain;
- i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- k. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

IV. PELAPORAN

- a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan; dan
- c. PT VKTR Teknologi Mobilitas menyampaikan kepada OJK (Bapepam-LK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit disertai dengan piagam

Komite Audit serta perubahannya. Dan memuat informasi tersebut dalam laman (*website*) Perusahaan.

V. PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e. Agenda rapat Komite Audit telah ditetapkan secara jelas dan dibagikan kepada anggota Komite Audit sebelum pelaksanaan rapat.

VI. MASA JABATAN DAN KOMPENSASI ANGGOTA KOMITE AUDIT

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Besarnya kompensasi untuk anggota Komite Audit ditentukan oleh Dewan Komisaris.

VII. BIAYA OPERASIONAL KOMITE AUDIT

Komite Audit akan mengajukan anggaran biaya operasional setiap tahun dalam rangka menunjang tugas Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas anggaran biaya yang diajukan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional Komite Audit.

VIII. PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN

Karyawan Perusahaan ataupun pihak ketiga dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis mengenai dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, langsung kepada Komisaris Utama atau kepada Ketua Komite Audit PT VKTR Teknologi Mobilitas melalui e-mail atau surat dengan alamat:

Email : audit.committee@bakrie.co.id

Surat : Komite Audit PT VKTR Teknologi Mobilitas.

Bakrie Tower lantai. 36

Rasuna Epicentrum

Jalan H.R. Rasuna Said

Jakarta 12940

Pengaduan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
- b. Informasi yang dilaporkan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Komite Audit akan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari karyawan Perusahaan dan dari pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)